



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
KECAMATAN CIPAYUNG
KELURAHAN SETU**
Jalan Raya Setu Telepon 021-8465328, Fax 021-8465328
J A K A R T A

Nomor : **737 / OT.06** 2 September 2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Hasil Pelaksanaan SKM Semester 2 Tahun 2025
Kelurahan Setu Kepada Yth. Camat Kecamatan Cipayung
Kota Administrasi Jakarta Timur
di Jakarta

Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dan Hasil Rapat Persiapan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Semester 2 Tahun 2025 Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur serta sehubungan telah dilaksanakannya kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat tanggal 12 s.d 30 Agustus 2025 di Kelurahan Setu, bersama ini disampaikan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Semester 2 Tahun 2025 dilaksanakan terhadap 7 (tujuh) indikator layanan yaitu Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), Ketertiban Umum (Tibum), Juru Pemantau Jentik Nyamuk (Jumantik), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) serta RT, RW, LMK dan FKDM.
2. Berdasarkan hasil survei, nilai IKM Kelurahan Setu Semester 2 Tahun 2025 adalah 98,30 dan masuk dalam kategori A (Sangat Baik) sebagaimana tercantum dalam Permen PAN RB 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
3. Laporan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Kelurahan Setu Semester 2 Tahun 2025, terlampir.

Demikian ...

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan
terima kasih..



Tembusan :

1. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan pelayanan Publik Setko Kota Administrasi Jakarta Timur

LAPORAN
PELAKSANAANSURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
SEMESTER 2 TAHUN 2025



KELURAHAN SETU
KECAMATAN CIPAYUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

TAHUN 2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	II
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
BAB II PENGUMPULAN DATA SKM	5
2.1 Pelaksana SKM.....	5
2.2 Metode Pengumpulan Data	5
2.3 Lokasi Pengumpulan Data.....	6
2.4 Waktu Pelaksanaan SKM	6
2.5 Penentuan Jumlah Responden.....	7
BAB III.....	8
HASIL PENGOLAHAN DATA SKM.....	8
1.1 Jumlah Responden SKM.....	8
1.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)	10
BAB IV ANALISIS HASIL SKM	12
4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan.....	12
4.2 Rencana Tindak Lanjut.....	13
4.3 Tren Nilai SKM	14
BAB V KESIMPULAN	15
LAMPIRAN	16
1. Bukti Dukung Laporan Pelaksanaan SKM Pada Kelurahan	16
2. Kuesioner.....	17
3. Dokumentasi Terkait Pelaksanaan SKM (Foto-Foto Pelaksanaan SKM).....	23
4. Laporan Hasil Tindak Lanjut SKM Semester 1 Tahun 2025	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamanatkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Kelurahan Setu sebagai salah satu penyedia layanan publik di Kota Administrasi Jakarta Timur, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019

- Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007);
7. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 8. Peraturan Gubernur Nomor 197 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 72130);
 9. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71012);
 10. Instruksi Gubernur Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat;
 11. Keputusan Walikota Nomor e-0006 Tahun 2025 Tentang Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025;
 12. Keputusan Camat Kecamatan Cipayung
 13. Keputusan Lurah Kelurahan Setu

1.3 Maksud dan Tujuan

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan yang telah diberikan oleh Kelurahan Setu.

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

BAB II

PENGUMPULAN DATA SKM

2.1 Pelaksana SKM

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada Kelurahan Setu dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Tim pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kelurahan Setu adalah Lurah, Sekretaris Lurah, Kepala Seksi, dst.

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat pada Kelurahan Setu Tahun 2025 dilakukan dibawah koordinasi Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi (Biro ORB), Kecamatan danKota Administrasi Jakarta Timur Serta Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

2.2 Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan SKM menggunakan link JakSurvey yang disebarluaskan kepada pengguna layanan. Kuesioner Link JakSurvey terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Kelurahan Setu yaitu :

1. **Persyaratan** : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Sistem, mekanisme dan prosedur** : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. **Waktu penyelesaian** : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/ tarif** : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan** : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. **Kompetensi pelaksana** : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
7. **Perilaku pelaksana** : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan** : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. **Sarana dan prasarana** : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

2.3 Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di lokasi unit pelayanan pada waktu jam layanan sedang sibuk. Sedangkan pengisian kuesioner Link JakSurvei dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan dan hasilnya langsung diolah oleh Dinas Komunikasi, Statistik dan Informatika Provinsi DKI Jakarta. Dengan cara ini penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri atas himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan.

2.4 Waktu Pelaksanaan SKM

Survei Kepuasan Masyarakat Semester 2 Tahun 2025 dilakukan secara periodik dengan jangka waktu pelaksanaan tanggal 12 s.d 30 Agustus 2025. Adapun *timeline* kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Pelaksanaan SKM Semester 2

No	Kegiatan	SKPD	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Hari Kerja
1	Rapat persiapan Wilayah	Biro ORB	29 Juli	1
2	Pelaksanaan SKM	Kota	12 – 30 Agustus	13
3	Pengolahan data dan hasil	Diskominfotik	2 – 11 September	7
4	Membuat dan Mengirimkan laporan SKM dan RTL Semester II	Kelurahan	12 – 19 September;	6
		Kecamatan	19 – 24 September	4
		Kota	24 September – 1 Oktober	6
5	Pelaksanaan Tindaklanjut RTL SKM	Kelurahan	11 – 31 Oktober	15
6	Membuat dan Mengirimkan laporan hasil tindak lanjut SKM	Kelurahan	1 – 5 November	3
		Kecamatan	5 – 7 November	3
		Kota	7 – 11 November	3

2.5 Penentuan Jumlah Responden

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima layanan (jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada Kelurahan. Setu berdasarkan periode survei sebelumnya, dan sudah ditetapkan penyusunan laporan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Kelurahan Setu merupakan kompilasi dari 7 (tujuh) jenis layanan dengan jumlah responden sebanyak 100 responden pada setiap layanan yang ditetapkan. sehingga jumlah minimum sampel responden yang harus dikumpulkan dalam satu periode SKM adalah minimal 600 orang, dengan jenis pelayanan setiap kelurahan sebagai berikut:

- Pelayanan Jumantik;
- Pelayanan Ketertiban Umum;
- Pelayanan PKK;
- Pelayanan Posyandu;
- Pelayanan PPSU;
- Pelayanan RPTRA;
- Pelayanan RT, RW, LMK dan FKD

BAB III

HASIL PENGOLAHAN DATA SKM

1.1 Jumlah Responden SKM

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 653 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

No	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	JENIS KELAMIN	LAKI	492	75,34%
		PEREMPUAN	161	24,66%
2	PENDIDIKAN	SD	16	2,45%
		SMP	45	6,89%
		SMA	502	76,88%
		D3	26	3,98
		S1	64	9,80%
		S2	0	0
		dll	0	0%
3	PEKERJAAN	PNS	7	1,07%
		TNI	0	0
		Polri	0	0
		Swasta	273	41,81%
		Wiraswasta	30	4,59%
		Ibu Rumah Tangga	95	14,55%
		Tenaga Kontrak Pemerintahan (Tenaga Ahli / PPSU / LKMD / Dasawisma / Jumantik, dll)	198	30,32%
		Tenaga Profesional (Dokter, Guru, Dosen, Chef, dll)	6	0,92 %

No	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTAS E
		Tidak Bekerja	6	0,92%
		Wiraswasta / Wirausaha (Pedagang, Pengusaha, dll)	30	4,59%
		Lainnya	18	2,76%
4	RESPONDEN LAYANAN	Jumantik	120	100%
		Ketertiban Umum	102	100%
		PKK	104	100%
		Posyandu	108	100%
		PPSU	113	100%
		RPTRA	0	0
		RT, RW, LMK dan FKDM	106	100%

Dari table di atas, dapat dilihat bahwa pengguna layanan di sebagian besar:

1. Jenis Kelamin Laki-Laki
2. Pendidikan SMA
3. Pekerjaan Swasta
4. Target Jumlah Responden yang ditetapkan telah memenuhi dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

1.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut :


Detail Nilai SKM Per Unsur

JenisPelayanan	Persyaratan (U1)	Sistem, Mekanisme, Prosedur (U2)	Waktu (U3)	Biaya (U4)	Spesifikasi jenis pelayanan (U5)	Nilai Unsur Pelayanan (Unsur /U)		Perilaku Petugas Pelayanan (U7)	Penanganan sarang dan aduan (U8)	Sarana pendukung pelayanan (U9)	IKM Layanan	Nilai IKM Konversi
						Kompetensi Pelaksana (U6)	Perilaku Petugas Pelayanan (U7)					
Jumantik	3.88	3.87	3.88	3.89	3.89	3.89	3.89	3.89	3.89	3.88	4.36	97.13
Ketertiban Umum	3.95	3.96	3.96	3.97	3.97	3.98	3.98	3.98	3.98	3.97	4.41	99.24
PKK	3.93	3.93	3.93	3.94	3.94	3.95	3.95	3.95	3.94	3.93	4.38	98.53
PPSU	3.95	3.94	3.95	3.95	3.95	3.96	3.96	3.96	3.96	3.95	4.34	98.89
POSYANDU	3.88	3.88	3.88	3.88	3.88	3.87	3.89	3.89	3.89	3.87	4.26	97.00
RPTRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RT/RW,LMK dan FKDM	3.96	3.96	3.96	3.95	3.97	3.96	3.96	3.96	3.95	3.95	4.35	99.00
IKM per unsur	3.93	3.92	3.93	3.93	3.94	3.94	3.94	3.94	3.93	3.90	98.30	
Kategori	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
Rata-rata Layanan												
(A atau Sangat Baik)												

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,59	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,06	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,07 – 3,53	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,54 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Grafik Nilai SKM Per Unsur

Rata-rata IKM per Unsur pada Layanan Kelurahan Setu
Semester 2 Tahun 2025



BAB IV

ANALISIS HASIL SKM

4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa:

1. Kompetensi Pelaksana mendapatkan nilai terendah yaitu 3,87 dari jenis pelayanan Posyandu, Selanjutnya Sarana Pendukung Lainnya yang mendapatkan nilai 3,87 dari jenis pelayanan Posyandu adalah nilai terendah kedua. Begitu juga sistem mekanisme prosedur mendapatkan nilai 3,88 termasuk tiga unsur terendah dari jenis pelayanan posyandu
2. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu kompetensi mendapatkan nilai tertinggi sebesar 3,98 dari unsur layanan ketertiban umum, dan unsur pelayanan tertinggi kedua yaitu Perilaku Petugas Pelayanan nilai sebesar 3,98 dari unsur layanan ketertiban umum serta penanganan sarana dan aduan mendapatkan nilai tertinggi berikutnya yaitu 3,98 dari unsur layanan ketertiban umum.

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

1. Petugas kurang sopan dan ramah dalam melayani pelayanan.
2. Fasilitas seperti meja, kursi, alat-alat kesehatan dan peralatan lainnya perlu ditambah.
3. Mengadakan pembinaan dan Sosialisasi kepada para kader

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Kompetensi pelaksana dalam pelayanan Posyandu
2. Sarana Pendukung lainnya dalam pelayanan Posyandu.
3. Sistem mekanisme, prosedur dalam pelayanan Posyandu

4.2 Rencana Tindak Lanjut


Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.

Pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM dilakukan melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) bersama perwakilan UKPD terkait dan pengguna layanan pada tanggal 3 September 2025 Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan), atau jangka panjang (lebih dari 24 bulan). Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut:

No	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan	2025			Penanggung Jawab
			TW II	TW III	TW IV	
1	Kompetensi Pelaksana	Melakukan Pembinaan dan Pelatihan dan Sosialisasi Untuk para Kader Posyandu	√			Lurah
2	Sarana dan pendukung lainnya	Memberikan pinjaman fasilitas tambahan seperti meja dan kursi untuk dipergunakan di setiap Posyandu	√			Lurah
3	Sistem Mekanisme, Prosedur	Mengadakan rapat dan sosialisasi terkait sistem mekanisme,prosedur pelayanan posyandu agar dipahami masyarakat	√			Lurah

4.3 Tren Nilai SKM

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan Kelurahan Setu dapat dilihat melalui grafik berikut :



Berdasarkan grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2022 hingga Semester 2 2025 pada Kelurahan Setu.

BAB V KESIMPULAN

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Semester 2 Tahun 2025 mulai 12 s.d 30 Agustus 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pelaksanaan pelayanan publik di Kelurahan Setu, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai SKM 98,30. Meskipun demikian, nilai SKM Kelurahan Setu menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2022 s.d Semester 2 2025.
- Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu Kompetensi pelaksana dalam pelayanan posyandu, sarana pendukung lainnya dalam pelayanan posyandu dan sistem mekanisme, prosedur dalam pelayanan posyandu
- Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Kompetensi mendapatkan nilai tertinggi sebesar 3,98 dari unsur layanan lainnya, dan unsur pelayanan tertinggi kedua yaitu Perilaku Petugas Pelayanan, memperoleh nilai sebesar 3,98 serta Penanganan Sarana mendapatkan nilai tertinggi berikutnya yaitu 3,98.

Jakarta, 2 September 2025
Lurah Kelurahan Setu



Dwi Widiastuti, S.E
NIP 197412161995032002

LAMPIRAN

1. Bukti Dukung Laporan Pelaksanaan SKM Pada Kelurahan

No	UKPD*	Link Laporan Pelaksanaan SKM
1	Kelurahan dan Kecamatan Matraman	https://bit.ly/SKMsemesterdua2025Matraman
2	Kelurahan dan Kecamatan Pulogadung	https://bit.ly/SKMsemesterdua2025Pulogadung
3	Kelurahan dan Kecamatan Jatinegara	https://bit.ly/SKMsemesterdua2025Jatinegara
4	Kelurahan dan Kecamatan KramatJati	https://bit.ly/SKMsemesterdua2025Kramatjati
5	Kelurahan dan Kecamatan PasarRebo	https://bit.ly/SKMsemesterdua2025PasarRebo
6	Kelurahan dan Kecamatan Cakung	https://bit.ly/SKMsemesterdua2025Cakung
7	Kelurahan dan Kecamatan Duren Sawit	https://bit.ly/SKMsemesterdua2025Durensawit
8	Kelurahan dan Kecamatan Ciracas	https://bit.ly/SKMsemesterdua2025Ciracas
9	Kelurahan dan Kecamatan Makasar	https://bit.ly/SKMsemesterdua2025Makasar
10	Kelurahan dan Kecamatan Cipayung	https://bit.ly/SKMsemesterdua2025Cipayung

*pilih sesuai lokasi Kecamatan unit kerja

2. Kuesioner

Pengisian dilakukan secara online melalui tautan :
<https://bit.ly/SKMWilayahSemester2Tahun2025>

**SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT KOTA/KABUPATEN ADMINISTRASI
DKI JAKARTA SEMESTER 1 TAHUN 2025**

Survei Kepuasan Masyarakat Provinsi DKI Jakarta terdiri dari 9 Indikator Pelayanan yang mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN RB) No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Tujuan dan Manfaat Penelitian:

1. Terukurnya kepuasan pelayanan
2. Teridentifikasi keluhan masyarakat
3. Terpetakan kelebihan dan kekurangan di setiap unit pelayanan, sehingga dapat memformulasikan Rencana Tindak Lanjut dan Perbaikannya
4. Data pendukung untuk mendorong unit pelayanan agar lebih inovatif dalam menyelenggatakan pelayanan
5. Data pendukung dalam penepatan kebijakan terkait peningkatan pelayanan publik
6. Ukuran dasar dalam menilai pencapaian kinerja pelayanan pada tahun berikutnya

Kerahasiaan:

Partisipasi dan kesediaan Anda dalam survei ini akan menjadi bahan perbaikan layanan Pemprov DKI Jakarta di masa akan datang. Data pribadi tidak akan dipublikasikan dan hanya digunakan sebagai analisa hasil survei ini.

DEMOGRAFI RESPONDEN

***Kota**
 ⓘ Pilih salah satu dari jawaban berikut

***Kecamatan**
 ⓘ Pilih salah satu dari jawaban berikut

***Kelurahan**
 ⓘ Pilih salah satu dari jawaban berikut

*Pelayanan yang Diterima

❶ Pilih yang sesuai.

PPSU
 Ketertiban Umum
 RPTRA
 Jumantik
 Posyandu
 PKK
 RT/RW/LMK dan FKDM

Profil Responden

*Nama Responden

*Nomor HP Responden

❶ Pastikan nomor yang dimasukkan dimulai dengan format: **08X**
Dimana X tidak boleh 0 karena bukan nomor pribadi.
Contoh: 08123456789

❷ Harap periksa format jawaban anda

*Jenis Kelamin

 Perempuan  Laki-laki

*Usia Responden

***Pendidikan Terakhir Responden**

❶ Pilih salah satu dari jawaban berikut

- Tidak Pernah Sekolah
- Sekolah Dasar (SD) / Selingkat
- SMP / Selingkat
- SMA / Selingkat
- Diploma D3 / D4 / Selingkat
- Sarjana S1
- Magister S2
- Doktor S3

***Pekerjaan Responden**

❶ Pilih salah satu dari jawaban berikut

❷ Jika pilih Lainnya: penggalan kata harus spesifik

- Pelajar/Mahasiswa
- PNS/Guru
- TNI
- POLRI
- Swasta
- Wirausaha/Dagang/Bisnis/Freelance
- Tenaga Honorer
- Ibu Rumah Tangga
- Pegawai swasta
- Petugas ketertiban umum
- Ketua/Perangkap RT dan RW
- Kader/Pengurus Jumantik
- Lainnya:

Sebelumnya**Berikutnya**

**PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN
(SESUAI JENIS PELAYANAN YANG DITERIMA)**

Pilihlah Jawaban yang menurut anda sesuai

*F1. Persyaratan dalam mendapatkan pelayanan mudah

❶ Pilih salah satu dari jawaban berikut

Sangat Tidak Setuju

Tidak setuju

Setuju

Sangat setuju

*F2. Prosedur mendapatkan pelayanan mudah

❶ Pilih salah satu dari jawaban berikut

Sangat Tidak Setuju

Tidak setuju

Setuju

Sangat setuju

*F3. Waktu pelayanan selesai dengan cepat dan hasilnya sesuai yang diharapkan

❶ Pilih salah satu dari jawaban berikut

Sangat Tidak Setuju

Tidak setuju

Setuju

Sangat setuju

*F4.Tidak ada biaya untuk mendapatkan pelayanan

❶ Pilih salah satu dari jawaban berikut

Sangat Tidak Setuju

Tidak setuju

Setuju

Sangat setuju

*F5. Hasil kerja petugas umumnya baik dan memuaskan

❶ Pilih salah satu dari jawaban berikut

Sangat Tidak Setuju

Tidak setuju

Setuju

Sangat setuju

*F6. Kompetensi petugas mendukung kelancaran penyelesaian semua pekerjaannya

❶ Pilih salah satu dari jawaban berikut

Sangat Tidak Setuju

Tidak setuju

Setuju

Sangat setuju

*F7. Perilaku petugas sopan dan ramah saat memberikan pelayanan kepada masyarakat

❶ Pilih salah satu dari jawaban berikut

Sangat Tidak Setuju

Tidak setuju

Setuju

Sangat setuju

*F8. Penanganan pengaduan terhadap perilaku dan kinerja petugas ditindaklanjuti dengan baik

❶ Pilih salah satu dari jawaban berikut

Sangat Tidak Setuju

Tidak setuju

Setuju

Sangat setuju

*F9. Sarana dan prasarana yang digunakan petugas berfungsi dengan baik

❶ Pilih salah satu dari jawaban berikut


Sangat Tidak Setuju

Tidak setuju

Setuju

Sangat setuju

3. Dokumentasi Terkait Pelaksanaan SKM (Foto-Foto Pelaksanaan SKM)



4. Laporan Hasil Tindak Lanjut SKM Semester 1 Tahun 2025

No	UKPD*	Link Laporan Pelaksanaan SKM
1	Kecamatan Matraman	https://bit.ly/SKMsemestersatu2025matraman
2	Kecamatan Pologadung	https://bit.ly/SKMsemestersatu2025pologadung
3	Kecamatan Jatinegara	https://bit.ly/SKMsemestersatu2025jatinegara
4	Kecamatan KramatJati	https://bit.ly/SKMsemestersatu2025kramatjati
5	Kecamatan PasarRebo	https://bit.ly/SKMsemestersatu2025pasarRebo
6	Kecamatan Cakung	https://bit.ly/SKMsemestersatu2025Cakung
7	Kecamatan Duren Sawit	https://bit.ly/SKMsemestersatu2025durensawit
8	Kecamatan Ciracas	https://bit.ly/SKMsemestersatu2025ciracas
9	Kecamatan Makasar	https://bit.ly/SKMsemestersatu2025makasar
10	Kecamatan Cipayung	https://bit.ly/SKMsemestersatu2025cipayung

*pilih sesuai lokasi Unit Kerja